



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG BAGI PARTAI
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH HASIL PEMILU 2024–2029
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf b angka (1) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerima Hibah di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Bagi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu 2024-2029 Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6177);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis, Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 600);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Bagi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu 2024-2029 Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penentuan nilai bantuan per suara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dikali dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode 2024-2029;
- KETIGA : Partai Politik yang memperoleh bantuan keuangan, berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran keuangan atas penggunaan bantuan yang diterima kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 26 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 39 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026

PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG BAGI PARTAI
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH HASIL PEMILU 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT	PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2024	BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2024-2029)	
				BESARAN NILAI BANTUAN PER SUARA SAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	PARTAI PKB	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1.199	Rp.15.861	Rp.19.017.339
2.	PARTAI GERINDRA	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	2.115	Rp.15.861	Rp.33.546.015
3.	PARTAI PDI-P	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	3.078	Rp.15.861	Rp.48.820.158
4.	PARTAI GOLKAR	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	2.861	Rp.15.861	Rp.45.378.321
5.	PARTAI NASDEM	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	2.349	Rp.15.861	Rp.37.257.489
6.	PARTAI PKS	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1.342	Rp.15.861	Rp.21.285.462
7.	PARTAI PAN	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1.922	Rp.15.861	Rp.30.484.842
8.	PARTAI PBB	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1.978	Rp.15.861	Rp.31.373.058
9.	PARTAI DEMOKRAT	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	2.855	Rp.15.861	Rp.45.283.155
10.	PARTAI PERINDO	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	819	Rp.15.861	Rp.12.990.159

11.	PARTAI PPP	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	5.931	Rp.15.861	Rp.94.071.591
	TOTAL		26.449		Rp.419.507.589

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

